



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 520 K/Pdt/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ISMAIL H.M.**, bertempat tinggal di Jalan Tebu Nomor 111 RT.004/RW.027Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa A. Slamet Nazar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 31 Pontianak, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, Cabang Pontianak, berkedudukan di Jalan Barito Pontianak;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemohon adalah Pegawai pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pontianak, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 169-Pers/7/1996, tanggal 8 Juli 1986, tentang Pengangkatan Pegawai Sementara Menjadi Pegawai Tetap, dengan Pangkat/Golongan Pengatur Muda/C.I, kemudian dalam status Pegawai Tetap tersebut, Penggugat beberapa kali mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Kepala Unit, diantaranya Kepala BRI Unit Jeruju, Kepala BRI Unit Kota Baru, Kepala BRI Unit Pasar Mawar/Teungku Umar;
2. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Kepala Unit (Kaunit) sebagaimana dimaksud kinerja pada kantor unit tersebut mendapat penilaian baik dengan tercapainya target NPL (*Non Performing Loan*) Nol (tidak ada kredit di mana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat, sulit untuk memperoleh pelunasan, bahkan tidak dapat ditagih. Sehingga kredit bermasalah ini akan dapat mempengaruhi pendapatan atau keuntungan bank);

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Unit BRI Teungku Umar, penggugat dituduh telah melakukan penggelapan berupa uang/atau barang, karenanya Penggugat pernah diperiksa oleh Tim Internal, namun atas saran, Penggugat diminta untuk mengakui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan Penggugat, atas dasar untuk melindungi kerja bawahan, Penggugat bersedia untuk mengakuinya karenanya Penggugat diminta untuk menandatangani surat pernyataan, karena atas pertimbangan untuk penyelesaian internal, Penggugat bersedia untuk menandatangani, namun kegagalan mulai muncul ketika Penggugat diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang kedua, sehingga pernyataan tersebut tidak Penggugat tandatangani;
4. Bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, Tergugat telah memblokir atau tidak membayarkan gaji Penggugat untuk bulan bulan September 2012, yang senyatanya hal tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang kuat;
5. Bahwa berdasarkan pembagian tugas, selaku kepala unit, tidak ada tugas Penggugat sebagai kepala unit untuk menyerahkan dan meminta kepada nasabah supaya menanda tangani buku sebagai bukti penyerahan barang/benda jaminan kredit kepada nasabah tersebut, tetapi berdasarkan sistem yang berlaku tugas-tugas tersebut berada dan menjadi tupoksi dari *customer service* (CS), karenanya dapat diketahui kepada siapa barang jaminan tersebut diserahkan, apakah pihak yang berhak atau tidak;
6. Bahwa sebagaimana sistem yang ada setiap unit pada PT. BRI (Persero), Tbk, terdapat bagian yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, terhadap barang atau jaminan yang mejadi jaminan kredit berada dalam penguasaan *customer sevice* (CS) begitu pula terhadap penyerahan jaminan tersebut, selalu dibuatkan tanda penerimaan oleh bagian yang punya kewenangan untuk itu serta terhadap penerimaan tersebut telah pula disediakan buku tanda terima dari pihak Bank kepada yang bersangkutan, karenanya dapat pula secara pasti diketahui kepada siapa barang jaminan tersebut diserahkan, apakah pihak yang berhak atau tidak;
7. Bahwa penggugat pernah diperiksa oleh tim Audit internal PT. BRI Cabang Pontianak, Pemeriksaan internal dilakukan dengan dalil untuk kepentingan internal semata, karena PT. BRI Unit Teungku Umar berstatus NPL (*Non Performing Loan*) sama dengan nol, maka dalam pemeriksaan internal tersebut pengugat selaku kepala unit untuk melindungi bawahan Penggugat, maka Penggugat menyatakan itu merupakan tindakan penggugat, namun jika audit tersebut dilakukan sesuai dengan standar

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntansi, maka benar tidaknya tindakan tersebut dilakukan oleh Penggugat (selaku kepala unit) atau bukan dapat dilihat dari Buku tanda terima/penyerahan barang jaminan;

8. Bahwa berdasarkan standar akuntansi dalam pemeriksaan internal dilakukan oleh Tergugat secara benar, maka sesungguhnya tidak ada tindakan penggelapan yang Penggugat lakukan, karenanya apa yang telah dilakukan oleh Penggugat merupakan tindakan yang melawan hukum, karena bertentangan dengan hak-hak Penggugat serta melanggar kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat dalam melakukannya;
9. Bahwa untuk membuat jelas atas tindakan-tindakan hukum, sebagaimana dimaksud, maka kami mohon kepada Bapak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan dalam persidangan buku tanda terima atau buku bukti penyerahan barang jaminan kepada para nasabah selaku pemiliknya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Audit yang dilakukan oleh Tergugat cacat hukum karenanya tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat telah menggelapan uang/barang merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar gaji dan hak-hak lainnya kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat atas kerugian Immateril sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk menanggung segala biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara (pelanggaran terhadap kompetensi absolute);

1. Bahwa dari posita gugatan Penggugat, terungkap bahwa yang menjadi permasalahan adalah prosedur pemeriksaan atas pelanggaran disiplin pekerja Sdr. Ismail HM;
2. Bahwa berdasarkan posita yang Penggugat uraikan, maka terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang termasuk dalam perselisihan hubungan industrial karena terkait dengan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin pekerja serta pembayaran hak-hak pekerja

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengadilan yang berwenang memeriksa perselisihan hubungan industrial adalah Pengadilan Hubungan Industrial;
4. Bahwa Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut;
5. Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara, karena gugatan terhadap perselisihan hubungan industrial harus diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formal, maka demi tertibnya hukum beracara yang berlaku, sudah seharusnya gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.PTK. tanggal 20 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 36/Pdt/2013/PT.PTK tanggal 3 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 93/PDT.G/2012/PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2013;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 31 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Pertama:

Kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian (hukum acara perdata);

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 36/PDT/2013/PT.PTK, tanggal 3 September 2013, yang dimintakan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung ini, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum terutama dalam penerapan hukum pembuktian;

Pada pertimbangan hukumnya pada halaman 3 putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 36/PDT/2013/PT.PTK, tanggal 3 September 2013, dinyatakan:

Menimbang, bahwa ternyata pihak Tergugat membantahnya, maka pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya. Namun demikian pihak Penggugat ternyata tidak mengajukan bukti surat maupun saksi guna menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagai tertuang dalam berita acara persidangan dan justru telah mengakui perbuatan atas penggelapan yang dituduhkan kepadanya walaupun dengan dalih melindungi perbuatan bawahannya;

Pertimbangan *Judex Facti* yang demikian merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, sesungguhnya pertimbangan tersebut tidak terlepas sebagaimana yang menjadi pertimbangannya pada halaman 3 alinea pertama yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pihak Penggugat yang telah mengajukan gugatan dan menuntut dalam petitumnya dengan menyatakan agar audit yang dilakukan Tergugat adalah cacat hukum, karena tindakan Tergugat menyatakan Penggugat melawan hukum (PMH) dan meminta kepada Tergugat untuk membayar gaji dan hak-hak lain kepada Penggugat;

Dari fakta persidangan telah ditemukan bahwa:

- Tergugat tidak membantah gaji dan hak-hak lain tidak diberikan kepada

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat, sehingga benar hal tersebut benar dan tidak perlu untuk dibuktikan;

- Tergugat tidak membantah bahwa tindakan Tergugat dinyatakan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), karena melakukan audit tidak berdasarkan standar akuntansi, sehingga benar audit internal dilakukan Tergugat tidak berdasarkan standar akuntansi;

Secara hukum, fakta-fakta yang diakui kebenarannya dalam persidangan merupakan fakta hukum yang mengikat bagi Hakim;

Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan:

Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip ini maka fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan; (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.511)

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan:

"Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu";

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak Penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya;

Kedua:

*Judex Facti* melanggar undang-undang kekuasaan kehakiman pertimbangan "tidak memahami" bentuk lain untuk penolakan pemeriksaan perkara;

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 3 alenia ke-3, yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Penggugat/Pembanding juga tidak diajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak mengerti apakah alasan banding Penggugat/Pembanding;

Pertimbangan *Judex Facti* yang demikian merupakan suatu tindakan pelanggaran atas Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Yang senyatanya berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

- (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
- (3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Ketiga:

Putusan didasarkan pada pertimbangan subjektif, bukan didasarkan atas hukum putusan dengan penolakan atas gugatan dan permohonan banding *in casu* oleh *Judex Facti* secara nyata dan jelas melanggar dan tidak didasarkan pada hukum. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara yang dimintakan kasasi ini, pada halaman 3 alinea ke 4, yang menyatakan;

Menimbang, bahwa *in casu* terlihat kalau Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya dan permohonan bandingnya oleh karenanya sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, sebagaimana dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.PTK tanggal 20 Maret 2013, karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.PTK tanggal 20 Maret 2013 harus dikuatkan;

Dari pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan "terlihat kalau Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya dan permohonan bandingnya oleh karenanya sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Pertimbangan yang menjadi dasar *Judex Facti* dalam memutus menolak gugatan Penggugat yang dimintakan banding, hanya didasarkan pada penilaian subjektif bukan/tidak didasarkan pada bukti-bukti atau pengakuan yang muncul dalam persidangan. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 13 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Pontianak, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ISMAIL H.M.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ISMAIL H.M.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a ,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
  2. Redaksi.....Rp 5.000,00
  3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH  
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)